



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0028/Pdt.P/2014/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan penunjukan wali yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS (Pensiunan [REDACTED]), bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

[REDACTED] umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam Register Nomor: 0028/Pdt.P/2014/PA.Bn. tanggal 20 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan Penunjukan Wali kepada Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 1974 di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali nikah, wali nasab, ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa uang Rp.1000,- dibayar tunai dibuktikan adanya

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2014/PA.Bn



Kutipan Akta Nikah Nomor :155/74, tanggal 06 September 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- 2 Bahwa Pemohon I (Drs. H. Hamsyir Lair bin Lair) dengan Pemohon II (Kurnia Dewi binti Mat Jair) telah dikaruniai 4 orang anak, diantaranya adalah (Popi Hidayati binti Drs.H.Hamsyir Lair) dan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2001 dengan dibuktikan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kampung Baru Nomor : 474.3/05/KPB/2001 tanggal 14 Agustus 2001, dan semasa hidupnya almarhumah (Popi Hidayati binti Drs.H.Hamsyir Lair) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS di RSUD Kabupaten Manna);
- 3 Bahwa, Almarhumah (Popi Hidayati binti Drs.H.Hamsyir Lair) dahulunya telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama (Junaidi bin Gatot A. Susiyawah) pada hari jum'at tanggal 13 Februari 1998 dengan dibuktikan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/59/II/1998 tanggal 26 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 4 Bahwa, Almarhumah (Popi Hidayati binti Drs.H.Hamsyir Lair) dengan (Junaidi bin Gatot A. Susiyawah) telah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama [REDACTED] Umur 16 Tahun;
- 5 Bahwa, Anak tersebut sejak almarhumah (Popi Hidayati binti Drs.H.Hamsyir Lair) meninggal sampai dengan sekarang, diasuh oleh Pemohon I (Drs.H. Hamsyir Lair Bin Lair) dan Pemohon II (Kurnia Dewi binti Mat Jair);
- 6 Bahwa, Pada tahun 2002 hingga sekarang, Suami almarhumah (Popi Hidayati binti Drs.H.Hamsyir Lair) yang bernama (Junaidi bin Gatot A. Susiyawah) tidak diketahui lagi alamat /keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Ghaib terlampir, dan sejak akhir tahun 2002 Suami almarhumah (Popi Hidayati binti Drs.H.Hamsyir Lair) tersebut telah diberhentikan dari Anggota Kepolisian karena Pelanggaran Disiplin;
- 7 Bahwa, sejak tahun 2001 hingga sekarang anak almarhumah (Popi Hidayati binti Drs.H.Hamsyir Lair) dan (Junaidi bin Gatot A. Susiyawah) diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, oleh karena anak yang bernama (Yuda Prasetya bin Junaidi) belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan dan ditunjuk sebagai Wali dari anak tersebut;
- 9 Bahwa, guna Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali ini adalah untuk mengurus hak-hak Almarhumah (Popi Hidayati binti Drs.H.Hamsyir Lair), seperti hak pensiun, hak asuransi dan hak-hak lain yang menjadi hak-hak ahli waris dan untuk pencairan/pemindahan buku tabungan di Bank yang menjadi hak anak tersebut.
- 10 Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) sebagai wali dari anak yang bernama (Yuda Prasetya Bin Junaidi) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2014, yang mana seluruh isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada persidangan Pemohon I dan Pemohon II mendatangkan cucunya yang bernama Yuda Prasetya bin Junaidi menerangkan dipersidangan bahwa dia lahir pada tanggal 12 Desember 1998, sekarang sekolah di M A N Model kelas I, semenjak kecil dia tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakek dan neneknya, semenjak dia tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dia mendapatkan serta merasakan kasih sayang dan perawatan yang bagus, segala kebutuhannya di penuhi

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon I dan Pemohon II, dia tidak mengenal ayah kandungnya yang bernama Junaidi kecuali hanya melihat fotonya saja dan tidak tahu dimana keberadaan ayahnya sampai sekarang;

Bahwa Yuda Prasetya bin Junaidi baru mengetahui, bahwa sebelum meninggal ibunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk mengurus pensiun dari ibunya tersebut, karena dia masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa, oleh karena itu dia membutuhkan pengangkatatan wali;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat dan dua orang saksi kepersidangan sebagai berikut: ;

I. BUKTI SURAT .

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 155/74 tanggal 06 September 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1)
- 2 Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Drs.H.HAMSYIR LAIR Nomor: 474/36/1004/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nusa Indah tanggal 15 Oktober 2014 telah dimeteraikan secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2)
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs.H.HAMSYIR LAIR Nomor : 1771062209080013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 12 Februari 2009 telah dimeteraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3)
- 4 Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah atas nama Junaidi dan Popi Hidayati Nomor: 65/59/II/1998 tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, yang telah dimeteraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4)
- 5 Asli Surat Keterangan kematian atas nama Popi Hidayati Nomor: 474.3/29/1004/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nusa Indah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Agung Kota Bengkulu pada tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya diberi kode (P.5);

- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUDA PRASETIA yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 07 Desember 2001 Nomor: 5315/12/IST/BS/2001/1998 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6)
- 7 Asli Surat Keterangan Nomor : 593/37/1004/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nusa Indah tanggal 15 Oktober 2014, , selanjutnya diberi tanda bukti (P.7)

II. BUKTI SAKSI .

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Popi Hidayati, dia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dahulu Popi Hidayati telah menikah dengan Junaidi dan telah dikurniai satu orang anak bernama Yuda Prasetia sekarang masih berumur 16 tahun ;
 - Bahwa Popi Hidayati telah meninggal dunia pada tahun 2001 karena sakit ;
 - Bahwa semenjak tahun 2002 suami Popi Hidayati yang bernama Junaidi tidak diketahui lagi alamat atau keberadaanya sampai sekarang dan tidak peduli lagi dengan anaknya yang bernama Yuda Prasetia ;
 - Bahwa setelah Popi Hidayati meninggal dunia Yuda Prasetia diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah dan ibu kandung Popi Hidayati ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan ta'at menjalankan agamanya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang bertanggung jawab dan sayang kepada Yuda Prasetia ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Popi Hidayati adalah Pegawai Negeri Sipil, untuk pengurusan pensiunnya Yuda Prasetya masih dibawah umur, maka dia harus membutuhkan wali yaitu Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakek dan neneknya ;

2. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, dia adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Popi Hidayati yaitu anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi Popi Hidayati sudah meninggal dunia pada tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi Popi Hidayati pernah menikah dengan Junaidi dan sudah punya anak satu orang yaitu Yuda Prasetya sekarang berusia 16 tahun;
- Bahwa ayah Yuda Prasetya yang bernama Junaidi sekarang tidak diketahui lagi alamat atau keberadaannya dan tidak mempedulikan anaknya yang bernama Yuda Prasetya;
- Bahwa setahu saksi semenjak Popi Hidayati meninggal dunia Yuda Prasetya diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan ta'at menjalankan agamanya;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Popi Hidayati adalah Pegawai Negeri Sipil, untuk pengurusan pensiunnya Yuda Prasetya masih dibawah umur, maka dia harus membutuhkan wali yaitu Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakek dan neneknya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon penetapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala hal sebagaimana telah dimuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang – undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penunjukan wali ini adalah, bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Popi Hidayat binti Drs.H.Syamsyir Lair dan Pemohon II adalah ibu kandung dari Popi Hidayati binti Drs.H.Syamsyir Lair, Popi Hidayat binti Drs.H.Syamsyir Lair telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2001 karena sakit, semasa hidupnya Popi Hidayat binti Drs.H.Syamsyir Lair telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Junaidi bin Gatot A.Susiyawah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama: Yuda Prasetya bin Junaidi sekarang berumur 16 tahun, semenjak tahun 2002 sampai sekarang suami Popi Hidayat binti Drs.H.Syamsyir Lair (Junaidi bin Gatot A.Susiyawah) tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya dan tidak pernah lagi memperdulikan Yuda Prasetya bin Junaidi selaku anak kandungnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditunjuk sebagai wali dari Yuda Prasetya dan penunjukan wali ini sangat dibutuhkan untuk mengurus yang berkaitan dengan pensiun Popi Hidayati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu (P.1) sampai dengan (P.7) dan juga saksi-saksi dipersidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.7) adalah termasuk alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka majelis menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang mana saksi-saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpahnya dan dimuka persidangan dan saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian atas pengetahuan sendiri maka kebenaran saksi- saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) Majelis menilai terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) dan (P.3) Majelis menilai terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak salah satunya adalah Popi Hidayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.4) sampai dengan (P.6) dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi dipersidangan telah ditemui fakta hukum bahwa Popi Hidayati binti Drs.H.Syamsyir Lair dengan Junaidi bin Gatot A.Susiyawah telah menikah dan mempunyai satu (1) orang anak laki-laki yang bernama Yuda Prasetya bin Junaidi sa'at ini masih berumur 16 tahun dan pada tanggal 10 Agustus 2001 Popi Hidayat binti Drs.H.Syamsyir Lair telah meninggal dunia disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.7) dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa ayah kandung dari Yuda Prasetya bin Junaidi yang bernama Junaidi bin Gatot A.Susiyawah alamatnya tersebut tidak diketahui lagi dan semenjak tahun 2002 selaku ayah kandung tidak pernah lagi memperdulikan Yuda Prasetya bin Junaidi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan Yuda Prasetya bin Junaidi yaitu nenek dan kakek kandungnya karena ayah kandungnya tidak diketahui lagi alamat/keberadaanya, Pemohon I dan II terbukti sebagai kakek dan nenek kandung oleh Yuda Prasetya bin Junaidi yang beragama Islam dan tidak tercela moralnya dan selama ini Yuda Prasetya bin Junaidi telah tinggal dan telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II secara baik, sedangkan Yuda Prasetya bin Junaidi masih di bawah umur yaitu 16 tahun sehingga belum cakap untuk bertindak hukum, maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat ditunjuk sebagai wali dari Yuda Prasetya bin Junaidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikbulkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat 1, 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; .

Mengingat, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menetapkan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) sebagai wali dari **Yuda Prasetya bin Junaidi**;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Helmawati Khas sebagai hakim ketua, Drs. Sarijan, MD. , M.H. dan Nurmadi Rasyid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Agus Salim, SH., MH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2014/PA.Bn



Dra. Hj. Helmawati Khas

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Sarijan,MD.M.H.

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Salim, SH., MH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)